

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Hukum Penanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perasuransian. Penolakan klaim asuransi jiwa dapat disebabkan kesalahan dari tertanggung dan agen asuransi sebagai wakil dari penanggung:
 - a. Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan kesalahan dari tertanggung, maka penanggung mengembalikan premi sebesar nilai akun yang dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembatalan polis asuransi jiwa; melakukan penyesuaian atas biaya asuransi dan/atau premi dasar yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan perhitungan umur/jenis kelamin yang sebenarnya, serta menagih kekurangan atau mengembalikan kelebihan pembayaran biaya asuransi dan/atau premi dasar berdasarkan hasil penyesuaian tersebut; mengembalikan premi sebesar nilai akun pada polis asuransi jiwa tertanggung.
 - b. Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan dari kesalahan agen asuransi sebagai wakil dari penanggung, maka atas tindakan tersebut diterapkannya sanksi pidana berdasarkan Pasal 75 atau Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan penanggung wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi tetapi belum menyerahkannya kepada penanggung

berdasarkan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Hambatan yang menyebabkan penanggung menolak untuk mencairkan klaim asuransi jiwa kepada tertanggung diantaranya: Tertanggung tidak membayar premi, terlambat membayar premi atau tidak sanggup lagi membayar premi yang jangka waktunya sudah ditentukan dan disepakati dalam polis asuransi jiwa; Agen asuransi menyampaikan informasi secara tidak jujur kepada tertanggung dalam memasarkan produk asuransi. Faktor-faktor lain yang menjadi hambatan, yaitu karena tidak diterapkannya prinsip *insurable interest* yang mana penanggung secara berkala harus meninjau apakah antara pemegang polis dengan tertanggung atau tertanggung dengan ahli warisnya memiliki hubungan secara hukum yang sah dan adanya pertalian keuangan atau tidak, dan prinsip *utmost good faith* yaitu tertanggung maupun penanggung berkewajiban memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya. Solusi yang digunakan atau ditawarkan atas penolakan klaim asuransi jiwa yaitu penyelesaian sengketa dengan melakukan mediasi atau pengadilan.

B. Saran

Pihak penanggung seharusnya memberikan keterangan yang sejelas mungkin mengenai produk asuransi yang ditawarkan kepada tertanggung, sehingga tertanggung menguasai dengan betul mengenai hak-hak nya di dalam polis. Selain itu, agen asuransi yang mana sebagai wakil dari penanggung seharusnya melewati berbagai macam rangkaian ujian seleksi, agar agen asuransi tersebut memiliki integritas dalam kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Hartono Sri Rejeki, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasyim Ali A, *Bidang Usaha Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara.
- Ibrahim Johnny, 2005, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Penerbit Bayumedia, Malang.
- Muhammad Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prawoto Agus, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Purba Radiks, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Penerbit PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Purba Radiks, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Purwosutjipto H.M.N, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia - Hukum Pertanggungan*, Vol. 6, Cetakan Ketiga, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Salim Salim, 1985, *Dasar-Dasar Asuransi*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Simanjutak Emmy Pangaribuan, 1990, *Hukum Pertanggungan*, Penerbit Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Suparman Sastrawidjaja M, 1993, *Hukum Asuransi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Van Barneveld H, 1980, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

Buku ditulis oleh 2 (dua) penulis:

- Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1989, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Mehr dan Cammack, 1981, *Dasar-Dasar Asuransi*, terj. A. Hasymi, Penerbit Balai Aksara, Jakarta.

B. Peraturan-Peraturan:

- Wetboek van Koophandel* S.1847-23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Produk Asuransi.

Ketentuan Umum Polis AIA *Priority Link*

C. Jurnal

Amiril, 1988, Asuransi Jiwa sebagai Kontrak, Asuransi Jiwa dalam Hukum dan Praktek, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Internet

<http://asuransi911.com/?p=tips> , diakses pada 6 Maret 2016

<http://jurnal.allianz.co.id/detail-jurnal/Siapa-Saja-yang-Bisa-Kita-Tanggung-Melalui-Asuransi-301>, diakses pada 13 Juni 2016.

<http://oto.detik.com/read/2010/09/06/123629/1435882/283/menyesalkan-sistem-dan-mekanisme-klaim-asuransi-jiwa-aia-financial>, diakses pada 19 Mei 2016.

<http://www.asuransijiwaku.net/jenis-jenis-asuransi-jiwa/>, diakses pada 22 Mei 2016.

<http://www.asuransijiwaku.net/manfaat-asuransi-jiwa/>, diakses pada tanggal 21 April 2016.

<http://www.asuransikeluarga.org/2014/03/berakhirnya-pertanggung-asuransi-jiwa.html>, diakses pada 04 Mei 2016.

<http://www.ayoasuransi.com/pengertian-polis-asuransi.html> , diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

http://www.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims, diakses pada 19 Mei 2016.

<http://www.e-jurnal.com/2013/04/jenis-jenis-asuransi-jiwa.html?m=1>, diakses pada 22 Juni 2016.

http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/prinsip-umum-asuransi_5529b7c8f17e61011dd623b5, diakses pada 16 Mei 2016.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-asuransi-jiwa.html>, diakses pada 22 Mei 2016.

https://www.aia-financial.co.id/content/dam/id/in/docs/our-products/Ringkasan%20Produk_Golden%20Harvest_RP063R04-0715_20150707.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2016.

Sunarmi. Pemegang Polis asuransi jiwa dan Kedudukan Hukumnya, <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/1023/1016>, diakses pada 15 Mei 2016.

E. Wawancara

Wawancara dengan Hendro Purnomo sebagai *Agency Director* pada tanggal di Kantor *AIA Financial Mission Agency* 04 April 2016.



AIA Financial

Menara Matahari, 5th-8th Fl.
Jl. Bulevar Palembang Raya 7, Lippo Karawaci,
Tangerang 15811, Indonesia
Tel: 62-21 5421-8888
Fax: 62-21 547-5409

AIA-FINANCIAL.CO.ID

AIA Financial MISSION Agency
Jl. Diponegoro No. 248 Denpasar
Telp. 0361 -.264601

No. : 004/04//LP/2016
Hal : **Surat Keterangan Penelitian**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendro Purnomo, S,E.S,H
Jabatan : Agency Director

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Reysisca Angela Situmorang
NIM : 120510916
Alamat : Jl. Tukad Citarum Gang G Nomor 3 Denpasar.

Adalah benar telah melakukan Penelitian di AIA Financial , kantor cabang Mission Agency pada tanggal 04 April 2016, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 04 April 2016



Hendro Purnomo, SE,SH
Agency Director